

Pemkab Natuna akan Dirikan BUMD Migas



Ilustrasi gambar: harianhaluankepri.com

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, akan mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Minyak dan Gas (Migas). Sehingga dibadan tersebut, dapat mengelola participation Interst (PI), dari perusahaan yang melakukan eksplorasi, serta eksploitasi migas di Natuna.

Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda mengatakan, meskipun hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kepri belum membentuk BUMD Migas, namun pihaknya telah merancang Perda untuk pembentukan BUMD Migas.

“Sedianya untuk pembentukan BUMD Migas, memang harus didahului pembentukan di Pemerintah Provinsi, baru kemudian Pemerintah Kabupaten/kota membentuk BUMD turunannya dari Pemprov. Lalu kita serahkan pengurusan rancangan Perda kepada bagian Ekonomi dan Hukum, karena itu bidang mereka. Kita gesa, sambil menunggu pembentukan BUMD Migas di provinsi terbentuk,” jelas Rodhial, Selasa (24/1/2023).

Menurut Rodhial, BUMD Migas perlu dibentuk untuk dapat mengelola *participation interest* (PI) dari perusahaan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas di Natuna.

“Upaya Pemerintah Kabupaten Natuna untuk memperoleh PI migas saat ini, tengah dirintis pembentukan BUMD Migas untuk mengelola PI dan mendapat supervisi dari Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET),” imbuh Bupati.

Sementara itu dan sejauh ini, kata Wakil Bupati Natuna, pemerintah Provinsi Kepri juga belum membentuk BUMD Migas. Karena itu diharapkan pemerintah Provinsi Kepri dapat segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah Minyak dan Gas, sehingga Kabupaten Natuna juga dapat segera membentuk BUMD turunannya.

“Kita rancang Perda agar ketika di Provinsi sudah terbentuk, kitapun tidak kalang kabut,” tutup Rodhial Huda.

Sumber Berita:

<https://harianhaluankepri.com/> Pemkab Natuna akan Dirikan BUMD Migas, 25 Januari 2023

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 1:
 - 1. Ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Ayat (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 - 3. Ayat (40) Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah
 - b. Pasal 67:

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah di antaranya:

 - a. Melaksanakan program strategis nasional; dan
 - b. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.
 - c. Pasal 331:
 - 1. Ayat (1) Daerah dapat mendirikan BUMD
 - 2. Ayat (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan perda
 - 3. Ayat (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah
 - 4. Ayat (5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada:
 - a. Kebutuhan daerah; dan
 - b. Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk
 - d. Pasal 333:
 - 1. Ayat (1) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan perda
 - 2. Ayat (2) Penyertaan Modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD
 - 3. Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah
 - e. Pasal 343:
 - 1. Ayat (1) Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur:
 - a. Tata cara penyertaan modal
 - b. Organ dan kepegawaian
 - c. Tata cara evaluasi
 - d. Tata kelola perusahaan yang baik
 - e. Perencanaan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan
 - f. Kerjasama
 - g. Penggunaan laba
 - h. Penugasan pemerintah daerah
 - i. Pinjaman
 - j. Satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya
 - k. Penilaian tingkat kesesahan, restrukturisasi, privatisasi
 - l. Perubahan bentuk hukum
 - m. Kepailitan

n. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:
- a. Pasal 1:
 1. Ayat (1) Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah.
 2. Ayat (6) Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD
 3. Ayat (12) Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Ayat (14) Kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
 - b. Pasal 2:
 1. Ayat (1) Kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - c. Pasal 3:
 1. Ayat (1) Kepala daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
 - d. Pasal 4:
 1. Ayat (1) Daerah dapat mendirikan BUMD
 2. Ayat (2) Pendirian BUMD diteapkan dengan perda
 - e. Pasal 7:

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah
 - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan
 - f. Pasal 10:
 1. Ayat (1) Kepala daerah menyampaikan usulan rancan pendirian BUMD kepada menteri
 2. Ayat (3) Menteri melakukan penilaian atas usulan rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1)
 3. Ayat (4) Hasil penilaian menteri sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada gubernur dan bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak usulan pendirian BUMD diterima
 4. Ayat (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3), Daerah dapat menyusun rancangan perda yang mengatur mengenai pendirian BUMD.